

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penawaran saham umum perdana yang dilakukan oleh Perusahaan J&T didalamnya terdapat perjanjian berlapis yang disebut sebagai *nominee arrangements* dalam bentuk struktur *nominee* tidak langsung (*Indirect Nominee Structure*) sehingga kepemilikan J&T yang ada di Indonesia yakni PT. Global Jet Express dapat menjadi sepenuhnya milik J&T Global atau PT. Global Express Limited. Analisis terhadap bentuk *nominee arrangements* atas kepemilikan saham PT. Global Jet Express memberikan kesimpulan bahwa perjanjian *nominee* atau perjanjian pinjam nama dilarang di Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan kemudian dapat dipahami pula bahwa perbuatan tersebut telah melanggar syarat sah perjanjian.

Praktik *nominee arrangements* yang dilakukan oleh J&T memberikan akibat hukum yaitu perjanjian yang batal demi hukum sehingga bagi pihak yang terlibat seperti Perusahaan J&T yang mana merupakan pihak yang melakukan penjualan saham bisa mendapatkan suatu akibat hukum berupa pembubaran terhadap perusahaan tersebut karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Perlindungan bagi para pemilik saham J&T dilakukan dengan sosialisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada masyarakat terkhusus investor untuk dapat memberikan edukasi dan literasi mengenai pentingnya memahami suatu perusahaan sebelum melakukan penanaman saham sehingga

dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta memberikan perlindungan berupa perintah pengembalian keuntungan yang juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **4.2 Saran**

1. Melakukan penguatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berkompeten dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat khususnya calon investor untuk dapat lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas penanaman modal.
2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait *nominee* dan oleh pemerintah agar tidak memberikan peluang bagi pihak-pihak yang berupaya untuk melakukan penyelundupan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga segala perbuatan dilakukan dengan tertib dan tidak melanggar kepentingan umum.